



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pameti Karata RT.008 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kambajawa RT.3 RW.1 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.WGP tanggal 1 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua Suami Pemohon (almarhum) di RT.006 RW.002 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 Suami Pemohon (almarhum), telah meninggal karena sakit di rumah orangtua Pemohon di Pameti Karata RT.008 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 3. Bahwa hubungan antara Suami Pemohon dengan Saudara kandung yang dijadikan sebagai Termohon adalah saudara kandung;
 4. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum), masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali Muhakkam yang bernama S. H. Umar Algadrie dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama H. Usman Talib dan Abdul Kadir Saleh dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 5. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 3 tahun;
 - b. Anak II, Perempuan, umur 2 tahun;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Lewa, Kabupaten Sumba Timur karena pada saat itu orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon (almarhum) karena beda agama, Pemohon beragama Kristen dan Suami Pemohon (almarhum) beragama Islam, sehingga Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum) melakukan nikah siri;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon agar mendapatkan bukti perkawinan yaitu Akta Nikah yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon pada tanggal 17 Maret 2013 di rumah orang tua Umar bin Tahrin di RT.006 RW.002 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
11. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013 di rumah orang tua Umar bin Tahrin di RT.006 RW.002 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidiar

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa perkara ini termasuk perkara yang tidak wajib mediasi karena perkara itsbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 85;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah di bawah tangan dengan Suami Pemohon karena pernikahan Pemohon tidak disetujui oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa kalau Pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Pemohon takut kalau keluarga dari pihak Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon maupun Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir akan melanggar norma-norma agama apabila waktu itu tidak segera dinikahkan dengan Suami Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, dan menyatakan bahwa Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan Umar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kambuhapang RT.003 RW.002 Kelurahan Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Umar tanggal 17 April 2013 rumah orangtuanya di Kelurahan Kambajawa;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Suami Pemohon berstatus perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon serta semua keluarganya beragama Kristen;
 - Bahwa Pemohon dan Umar menunjuk dan mengangkat S.H. Umar Algadrie menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa S.H. Umar Algadrie adalah seorang Ustadz sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang berperangai baik;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Umar, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya H. Usman Thalib dan Abdul Kadir, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 20.000 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
 - Bahwa Pemohon dan Umat tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak disetujui oleh orangtuanya Pemohon dengan alasan beda agama;
 - Bahwa menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, apabila pernikahan tidak disetujui oleh orangtua Pemohon, kemudian pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kekerasan oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan nikah supaya bisa mendapatkan buku nikah;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kambuhapang RT.003 RW.002 Kelurahan Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Umar tanggal 17 April 2013 rumah orangtuanya di Kelurahan Kambajawa;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa ayah kandung Pemohon serta semua keluarganya beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menunjuk dan mengangkat S.H. Umar Algadrie menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa S.H. Umar Algadrie adalah seorang Ustadz sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang berperangai baik;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Umar, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya H. Usman Thalib dan Abdul Kadir, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 20.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Umar dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Pemohon dan Umar tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak disetujui oleh orangtuanya Pemohon dengan alasan beda agama;
- Bahwa menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, apabila pernikahan tidak disetujui oleh orangtua Pemohon, kemudian pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kekerasan oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahkan nikah supaya bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara itsbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 85;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum), melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Suami pemohon (almarhum);
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon (almarhum), masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dengan wali nikah wali Muhakkam yang bernama S. H. Umar Algadrie dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama H. Usman Talib dan Abdul Kadir Saleh dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon pada tanggal 17 Maret 2013 di rumah orang tua Suami Pemohon di RT.006 RW.002 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti, namun karena in casu menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian satu sama lainnya, dan menguatkan permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 17 April 2013 di rumah orangtua Suami pemohon di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon dan semua keluarganya beragama Kristen;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menunjuk S.H. Umar Algadriaie sebagai wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Suami pemohon;
5. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Umar, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya H. Usman Thalib dan Abdul Kadir Saleh, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 20.000 dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon dan Umar tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Umar telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
8. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dengan alasan tidak disetujui oleh orangtuanya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon, apabila perkawinan tidak disetujui oleh orangtua Pemohon, kemudian pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kekerasan oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dengan Suami Pemohon, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon dilakukan menurut hukum Islam, akan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya tersebut pada pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan nya tidak diakui sah secara administratif. Akibatnya Pemohon tidak bisa mendapatkan hak-hak administratif seperti buku nikah dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat, rukun dan larangan perkawinan menurut hukum Islam;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon dan Umar telah memenuhi syarat, rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah memenuhi syarat, rukun perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan, akan tetapi yang menjadi wali nikah Pemohon bukan orang tua Pemohon (wali nasab) melainkan orang lain yaitu S.H. Umar Algadrie, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sesuai juga dengan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 halaman 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ.. ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

Syarat-syarat wali : merdeka, aqil dan baligh, serta ditambah syarat keempat yaitu Islam, jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena non muslim tidak boleh menjadi wali atas muslim, sesuai firman Allah SWT : “ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa wali nikah Pemohon (ayah kandung/wali nasab Pemohon) beragama Kristen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon tidak mempunyai hak menjadi wali nikah, karena tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan norma hukum di atas, salah satu syarat wali nikah adalah harus seagama dengan orang yang di bawah perwaliannya yakni dalam perkara ini harus sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 1, 2 dan 3;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa semua wali nasab Pemohon tidak ada seorangpun yang memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka majelis berpendapat wali nikah Pemohon seharusnya berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa di Kecamatan Kota Waingapu tempat berdomisilinya Pemohon dan alm. Suami pemohon saat dilangsungkan perkawinan, telah ada wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon dan alm. Suami Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu karena pernikahan mereka tidak disetujui oleh orangtua Pemohon dengan alasan beda agama, dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindakan kekerasan apabila pernikahan tetap dilangsungkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;

Menimbang, bahwa S.H. Umar Algadrie yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab maupun wali hakim, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut:

قال القرطبي وإذا كانت المرأة بموضع لاسلطن فيه، ولأولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها، ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لابد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن



وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لاولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

“ Al Qurthubi berpendapat “jika seorang perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya.

“Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya/mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَقُوضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

“Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam dan muhakkam kedudukannya seperti hakim.

Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ulama’ di atas, majelis berpendapat bahwa dibolehkan perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keadaan kedua calon pengantin berada di tempat atau dalam suatu masyarakat yang tidak ada wali (nasab) dan tidak ada wali hakim;
2. Orang yang diangkat sebagai wali (wali muhakkam) adalah seorang laki-laki mujtahid yang adil, kalau tidak ada, maka seorang laki-laki yang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.

3. Kedua calon mempelai berada dalam perjalanan (musafir) meskipun didaerah yang dilalui ada hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan doktrin ulama di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan S.H. Algadri oleh Pemohon dan Suami Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah sah, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemohon seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahnya dengan Umar, meskipun telah ada wali hakim, akan tetapi Pemohon dan Umar tergolong orang yang tidak mampu untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, serta masih adanya kebiasaan masyarakat setempat yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;
2. Kondisi Pemohon yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak (*masyaqqah*) yaitu kondisi sangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*);

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan dan penunjukan S.H. Umar Algadrie sebagai wali nikah Pemohon telah sah, maka perkawinan Pemohon tersebut telah sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam tersebut, permohonan tersebut telah terdapat alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan Umar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013, di rumah orang tua Suami pemohon di RT.006 RW.002 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 1 Maret 2017 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**Pemohon**) dengan Alm. Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2013 di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H. oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti



SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 200.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)